BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu pilar utama dari sistem peradilan pidana adalah prinsip keadilan dan kepastian hukum. Hukum pidana tidak hanya bertujuan menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai instrumen untuk memastikan bahwa tidak ada individu yang dirugikan oleh kekeliruan sistem hukum itu sendiri.[1] Namun, dalam praktiknya, sistem pidana seringkali tidak bebas dari kesalahan.[2] Tidak jarang seseorang dijatuhi pidana padahal ia tidak bersalah akibat proses penegakan hukum yang tidak akurat, tidak profesional, atau bahkan sewenang-wenang. Fenomena ini dikenal dalam literatur hukum sebagai *miscarriage of justice* atau kesalahan dalam penegakan hukum.[3]

Kegagalan dalam menegakkan keadilan (*miscarriage of justice*) merupakan persoalan global yang dihadapi hampir seluruh negara dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana. Fenomena *miscarriage of justice* memiliki relevansi penting dalam konteks penegakan hak asasi manusia di era reformasi ini karena dalam era reformasi hak asasi manusia menjadi penting dari penyelenggara negara yang baik (*good governance*) sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang Azas Umum

[1]Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm 12.

[2]Leden Marpaung, *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi dalam Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 1996, hlm. 2–3.

[3]Lawrence S. Krieger, "*Compensating the Wrongfully Convicted: A Comparative Analysis*", *Stanford Law Review*, Vol. 56, 2003, hlm. 121–122.

Penyelenggaraan Negara.[4] Aristoteles dalam *Nicomachean Ethics* menekankan bahwa keadilan sejati terletak pada kemampuan hukum untuk mengoreksi kesalahan dan mengembalikan keseimbangan hak antar individu.[5] Konsep ini kemudian dikembangkan oleh John Rawls dalam *A Theory of Justice,* yang menegaskan bahwa keadilan harus mencakup perlindungan terhadap pihak yang dirugikan terhadap kesalahan institusional.[6]

Secara normatif, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) telah mengatur hak seseorang untuk memperoleh ganti kerugian akibat kesalahan penegakan hukum. Berdasarkan Pasal 173 ayat (1) KUHAP yang berbunyi

> "Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan".[7]

Ketentuan ini merupakan perwujudan dari prinsip tanggung jawab negara (*state liability*) yang menegaskan bahwa negara wajib memulihkan hak individu apabila terjadi pelanggaran hukum oleh aparat penegak hukum.[8]

Realitanya, pengaturan tersebut dalam praktik masih jauh dari harapan, hal ini dikarenakan mekanisme pengajuan kompensasi masih sangat birokratis dan tidak efektif. Banyak korban *miscarriage of justice* tidak mengetahui prosedur pengajuan, atau merasa enggan karena proses yang panjang dan hasil

[4]Dodi Suhartono Abdulkadir, *"Pertanggungjawaban Pengurus Bank BUMN Dalam Pemberian Kredit Oleh Bank BUMN Periode 201-2010"*, Jurnal Sosial dan Humaniora, Vol. 7 Nomor 1, 2022, hlm. 76.

[5]Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, Book V (Terj. W.D. Ross), Oxford University Press, 1925, hlm. 113–114.

[6]John Rawls, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, 1971, hlm. 54–55.

[7]Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

[8]Leden Marpaung, Op. Cit. hlm. 3.

yang tidak sebanding dengan penderitaan yang dialami. Hal ini dibuktikan dalam penelitian terdahulu yang dilakukan di wilayah Bali, yang menunjukkan bahwa hambatan utama dalam implementasi mekanisme ganti kerugian justru terletak pada rendahnya tingkat pemahaman hukum masyarakat yang berakibat korban cenderung bersikap pasif, enggan mengajukan keberatan, bahkan tidak mengetahui adanya hak untuk memperoleh kompensasi serta rehabilitasi nama baik.[9] Kemudian, proses yang panjang dan hasil tidak sebanding juga dibuktikan melalui berbagai kasus *miscarriage of justice*, seperti yang dialami oleh Sri Mulyati di Semarang, Andro dan Nurdin di Jakarta Selatan, serta Krisbayudi di Jakarta Utara, yang meskipun pada akhirnya dinyatakan tidak bersalah, dan tetap harus menjalani penahanan, mengalami kekerasan, kehilangan pekerjaan, serta kerugian psikologis dan sosial.[10] Ketimpangan tersebut semakin terlihat dari aspek nominal ganti kerugian yang diberikan. Dalam kasus Andro dan Nurdin[11], keduanya mengajukan tuntutan ganti kerugian hingga total sekitar satu miliar rupiah yang mencakup kerugian materiil dan immaterial untuk mencerminkan beratnya penderitaan yang mereka alami. Namun dalam praktiknya, tidak semua tuntutan tersebut dikabulkan secara proposional. Bahkan dalam kasus Krisbayudi[12], ganti kerugian yang diperoleh hanya sekitar satu juta rupiah, jumlah yang tidak sebanding dengan penderitaan yang dialaminya berupa penyiksaan, kehilangan

[9]Komang Diky Sukma Trijaya, Dewa Gede Sudika Mangku, dan Ni Putu Rai Yuliartini, "Hambatan dalam implementasi Pasal 95 Litab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Desa Sangsit Kabupaten Buleleng", *Al-Zayn: Jurnal ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 4 No. 4, 2026, hlm. 5989.

[10]Fatkhul Wasik, "Analisis Terhadap Pelaksanaan Ganti Rugi Korban Salah Tangkap Menurut Hukum Pidana Islam", *Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*, 2018, hlm. 63-67.

[11]https://www.hukumonline.com/berita/a/jalan-berliku-korban-salah-tangkap-peroleh-uang-ganti-kerugian-lt5968da0d9e95e/, diakses tanggal 28 April 2026, Pukul 15.12 WIB.

[12]Fatkhul Wasik, *Loc. Cit.*

pekerjaan, serta perampasan kebebasan. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme kompensasi yang ada belum mampu memberikan pemulihan yang layak dan adil bagi korban *miscarriage of justice*. Prosedur tersebut harus diajukan melalui pengadilan negeri dengan waktu yang lama, padahal kerugian yang diderita korban bersifat langsung dan mendalam. Besaran ganti rugi yang diberikan negara melalui Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut PP No. 92 Th. 2015) relatif sangat kecil dan dibatasi. Hal ini tidak mencerminkan nilai keadilan substantif.[13] Dari segi substansi hukum, ruang lingkup korban *miscarriage of justice* dalam KUHAP lama maupun dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 2025) juga terbatas, karena hanya mencakup korban tindakan aparat yang tidak sah, bukan korban dari kesalahan yudisial seperti salah vonis oleh hakim. Padahal dalam teori keadilan korektif, negara memiliki kewajiban moral dan hukum untuk mengembalikan keseimbangan sosial dengan memulihkan hak individu yang dirugikan akibat kesalahan sistem. Dalam konteks ini, pemberian ganti rugi korban salah penegakan hukum bukanlah bentuk belas kasihan negara, melainkan perwujudan dari keadilan korektif yang menjadi dasar dari negara hukum.

Salah satu contoh nyata terjadinya *miscarriage of justice* di Indonesia saat dilihat pada kasus Sengkon dan Karta. Kedua orang tersebut pernah

[13]Wahyu Wagiman dan Zainal Abidin, *Praktik Kompensasi dan Restitusi di Indonesia: Sebuah Kajian Awal, Indonesian Corruption Watch*, Jakarta, 2007, hlm. 8.

dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atas tuduhan pembunuhan, padahal kemudian terbukti bahwa pelaku sebenarnya adalah orang lain. Peristiwa ini menjadi titik balik penting dalam sejarah hukum Indonesia karena menegaskan bahwa kesalahan dalam proses pengadilan dapat menyebabkan penderitaan yang mendalam bagi korban salah tangkap dan salah vonis. Kasus tersebut mendorong perlunya sistem hukum yang mampu memberikan mekanisme koreksi dan perlindungan terhadap kesalahan dalam putusan pengadilan.[14]

Penelitian ini menjadikan Amerika Serikat sebagai objek perbandingan karena negara tersebut dianggap memiliki sistem peradilan pidana yang paling maju dan berkembang dibandingkan negara lainnya. Sistem peradilan pidana di Amerika Serikat telah mengembangkan pendekatan yang lebih progresif dan manusiawi terhadap korban *miscarriage of justice.* Berdasarkan 28 U.S.C § 2513 atau yang dikenal sebagai *Unjust Conviction and Imprisoment Statue yaitu* aturan negara yang mengatur bahwa setiap individu yang terbukti tidak bersalah setelah dijatuhi pidana berhak menerima kompensasi dari negara.[15] Selain pengaturan di tingkat federal ada juga peraturan negara bagian yang khusus untuk mengatur kompensasi untuk korban *miscarriage of justice* yaitu *State Innocence Compensation Acts*. Peraturan ini diterapkan di beberapa negara bagian seperti Texas, New York, dan California. Misalnya, negara bagian Texas melalui *The Tim Cole Act* yang lahir pada tahun 2009, peraturan ini menyebutkan bahwa negara akan memberikan kompensasi sebesar US $80.000 per tahun masa penahanan yang salah, disertai manfaat tambahan

[14] *Ibid,* hlm. 12.

[15] https://www.law.cornell.edu/uscode/text/28/2513?utm_source. Diakses tanggal 26 Oktober 2025 Pukul 12.31 WIB

berupa pendidikan gratis, perumahan sementara, dan layanan kesehatan mental.[16] Pendekatan ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana di Amerika Serikat tidak hanya menekankan aspek pemulihan materiil, tetapi juga pemulihan sosial dan psikologis bagi korban. Menurut Robert J. Norris, sistem kompensasi di Amerika Serikat tidak hanya berfungsi memulihkan korban, tetapi juga sebagai alat kontrol terhadap penyalahgunaan kewenanangan aparat dan bentuk akuntabilitas negara terhadap kesalahan sistemik dalam penegakan hukumnya.[17]

Perbandingan antara Indonesia dan Amerika Serikat menunjukkan bahwa adanya kesenjangan substansial dalam perlindungan terhadap korban kesalahan peradilan. Di Indonesia, kompensasi bersifat terbatas, nominalnya kecil, dan tidak mencakup aspek psikologis dan sosial. Sementara di Amerika Serikat, kompensasi diberikan dalam kerangka *restorative* dan *corrective justice* yang lebih menyeluruh, disertai pengakuan publik terhadap kesalahan negara. Dalam perspektif hukum internasional, hak atas kompensasi bagi korban kesalahan peradilan telah dijamin dalam artikel 14 angka 6 *Internationa Covenantl on Civil and Political Rights (ICCPR),* yang menyatakan bahwa setiap orang yang dijatuhi hukuman pidana dan kemudian terbukti tidak bersalah berhak atas kompensasi sesuai hukum.[18] Sebagai negara yang sudah meratifikasi ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* Kovenan

[16]John Shaw, "Exoneration and The Road to Compensation: The Tim Cole Act and Comprehensive Compensation for Persons Wrongfully Imprisoned", *Texas Wesleyan Law Review,* Vol. 17, School of LAw Texas A&M University, 2011, hlm. 612.

[17]Robert J. Norris, *Exonerated: A History of the Innocence Movement,* New York Press, New York, 2017, hlm. 45-50.

[18]Artikel 14 angka 6 International Covenant on Civil and Law Political Rights.

Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), Indonesia memiliki kewajiban moral dan yuridis untuk menyesuaikan sistem hukumnya agar sejalan dengan prinsip tersebut.[19]

Lebih jauh, konsep tanggung jawab negara terhadap korban *miscarriage of justice* juga merupakan perwujudan dari asas negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.[20] Dalam kerangka ini, negara wajib menjamin perlindungan hukum terhadap setiap warga negara termasuk mereka yang menjadi korban kesalahan aparat atau lembaga peradilan.

Kelemahan sistem kompensasi di Indonesia tidak hanya bersumber dari aspek normatif, tetapi juga dari lemahnya implementasi dan kesadaran aparat penegak hukum. banyak putusan bebas atau peninjauan kembali seseorang tidak bersalah, tetapi tidak diikuti dengan pemberian kompensasi sebagaimana diatur dalam KUHAP. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi menyeluruh, baik pada tingkat peraturan perundang-undangan maupun dalam tataran budaya hukum (*legal culture).*

Berdasarkan latar belakang di atas dapat disimpulkan bahwa sistem kompensasi bagi korban *miscarriage of justice* di Indonesia masih lemah dan belum berkeadilan, baik dari aspek normatif, prosedural, maupun substansial. Sementara itu, Amerika Serikat telah mengembangkan sistem yang lebih komprehensif dengan menempatkan kompensasi sebagai hak konstitusional

[19]Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

[20]Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

warga negara yang dijamin oleh hukum federal dan negara bagian. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan agar dapat memberikan analisis komparatif mengenai pengaturan ganti kerugian bagi korban *miscarriage of justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan Amerika Serikat, serta menilai prospek penerapannya dalam konteks pembaruan hukum nasional.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini akan membahas 2 (dua) fokus pembahasan yaitu:

1. Bagaimana perbedaan pengaturan pemberian ganti kerugian bagi korban *miscarriage of justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan Amerika Serikat?
2. Bagaimana prospek penerapan model ganti kerugian korban *miscarriage of justice* dari sistem hukum pidana Amerika Serikat dalam upaya meningkatkan perlindungan hak korban *miscarriage of justice* di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan perbedaan pengaturan pemberian ganti kerugian bagi korban *miscarriage of justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan Amerika Serikat, baik dari segi dasar hukum, mekanisme pelaksanaan, maupun efektivitas perlindungannya terhadap korban.

2. Untuk mengkaji relevansi serta menganalisis kemungkinan penerapan model ganti kerugian bagi korban *miscarriage of justice* dari sistem hukum pidana Amerika Serikat sebagai upaya untuk memperkuat perlindungan hak-hak korban dan mewujudkan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana nasional.

D. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian menunjukkan perbedaan dan kesamaan dalam topik yang diteliti antara peneliti dan peneliti sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk menghindari pengulangan penelitian yang membahas hal yang sama. Dengan cara ini, akan terlihat aspek-aspek yang membedakan dan juga kesamaan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu. Agar lebih mudah dipahami, sebaiknya peneliti menyajikan perbandingan ini dalam bentuk tabel, daripada menjelaskannya dalam bentuk uraian. Oleh karena itu, peneliti menyajikannya dalam bentuk tabel seperti yang terlihat di bawah ini:

No.	Nama Peneliti, Tahun, dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1	Bennaris Kaban, Mahmud Mulyadi, Adi Mansar (2023), "Ganti Rugi sebagai Upaya Perlindungan Hak Korban Kejahatan	Sama-sama membahas pentingnya ganti rugi sebagai bagian dari perlindungan hak korban kejahatan di Indonesia.	Fokus penelitian pada analisis normatif terhadap perlindungan korban kejahatan di Indonesia saja, tanpa membandingkan dengan sistem negara lain.[21]	Penelitian saya membandingkan mekanisme ganti kerugian *miscarriage of justice* antara Indonesia dan Amerika Serikat, serta menganalisis

[21]Bennaris Kaban, Mahmud Mulyadi, Adi Mansar, "Ganti Rugi sebagai Upaya Perlindungan Hak Korban Kejahatan Perspektif Politik Hukum Pidana", *Jurnal Ilmiah Advokasi,* Edisi. 1 Vol. 11, 2023.

	Perspektif Politik Hukum Pidana"			prospek adaptasi sistem tersebut ke dalam hukum nasional Indonesia.
2	Adinda Farah Anisya, Hafrida, Erwin (2021), "Studi Perbandingan Penuntutan Perkara Pidana dalam Perspektif Sistem Pembuktian Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia dan Thailand"	Sama-sama menggunakan metode perbandingan sistem hukum antara Indonesia dan negara lain.	Membahas perbandingan kewenangan penuntutan pidana, bukan fokus pada ganti kerugian korban kejahatan.[22]	Penelitian ini secara khusus membahas perbandingan mekanisme pemberian ganti kerugian korban *miscarriage of justice*, bukan aspek kewenangan penuntutan.
3	Silvony Kakoe, Masruchin Ruba'I, Abdul Madjid (2020), "Perlindungan Hukum Korban Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Ganti Rugi sebagai Pidana Tambahan"	Sama-sama membahas pentingnya ganti rugi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban.	Fokus pada korban penipuan dalam transaksi jual beli online dan mendorong penerapan ganti rugi sebagai pidana tambahan di bidang hukum ITE.[23]	Penelitian ini berfokus pada perbandingan sistem ganti kerugian korban peradilan sesat antara Indonesia dan Amerika Serikat, bukan hanya pada kasus khusus penipuan online atau hukum ITE.
4	Budi Pardamean Saragih (2021), "Analisis	Membahas hak korban untuk menuntut ganti rugi	Fokus pada kasus spesifik korban pencurian dengan kekerasan dan	Penelitian ini mengkaji lebih luas perbandingan

[22]Adinda Farah Anisya, Hafrida, Erwin, "Studi Perbandingan Penuntutan Perkara Pidana dalam Perspektif Sistem Pembuktian Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia dan Thailand", *PAMPAS Journal of Criminal Law,* Edisi 3 Vol. 2, 2021.

[23]Silvony Kakoe, Masruchin Ruba'I, Abdul Madjid, "Analisis Hukum Terhadap Hak Menuntut Ganti Rugi Bagi Korban Pencurian Dengan Kekerasan Menurut KUHP", Universitas Brawijaya, Tesis, 2020.

	Hukum Terhadap Hak Menuntut Ganti Rugi Bagi Korban Pencurian Dengan Kekerasan Menurut KUHP"	berdasarkan hukum nasional Indonesia.	analisis pengaturan ganti rugi di KUHP, tanpa studi komparatif dengan sistem hukum negara lain.[24]	antara sistem Indonesia dan Amerika Serikat terkait ganti kerugian bagi korban peradilan sesat secara umum, bukan hanya dalam kasus pencurian dengan kekerasan.
5	Erdianto Effendi (2022), "Penjatuhan Pidana Ganti Rugi Sebagai Pidana Pokok Dalam Kejahatan Terhadap Harta Benda"	Sama-sama mengangkat konsep ganti rugi untuk korban sebagai bagian dari penyelesaian tindak pidana.	Mengusulkan ganti rugi sebagai pidana pokok dalam kasus kejahatan terhadap harta benda di Indonesia, tanpa perbandingan dengan sistem hukum asing.[25]	Penelitian ini membandingkan praktik pemberian ganti kerugian korban *miscarriage of justice* di Indonesia dengan sistem di Amerika Serikat dan mengkaji prospek adopsinya dalam sistem hukum Indonesia.

[24]Budi Pardamean Saragih, "Analisis Hukum Terhadap Hak Menuntut Ganti Rugi Bagi Korban Pencurian Dengan Kekerasan Menurut KUHP", *Legalitas: Jurnal Hukum,* Edisi 2 Vol. 13, 2021.

[25]Erdianto Effendi, "Penjatuhan Pidana Ganti Rugi Sebagai Pidana Pokok Dalam Kejahatan Terhadap Harta Benda", *Jurnal USM Law Review,* Edisi 2 Vol. 5, 2022.

E. Tinjauan Pustaka

1. Miscarriage of Justice

Menurut *Merriam-Webster Dictionary*, *Miscarriage of Justice* dimaknai sebagai kekeliruan dalam proses peradilan yang berlangsung secara tidak adil, sehingga meenyebabkan seseorang yang semestinya tidak bersalah justru dijatuhi pidana, atau sebaliknya, pihak yang sebenarnya bersalah dibebaskan dari pertanggungjawabkan.[26] *Miscarriage of justice* menggambarkan suatu keadaan di mana proses penegakan hukum justru menyimpang dari tujuan utamanya. Dalam kondisi ini, hukum gagal mewujudkan rasa keadilan dan kepastian bagi masyarakat. Situasi tersebut muncul Ketika seseorang dipidana atas perbuatan yang tidak pernah ia lakukan, sehingga putusan pengadilan menjadi bentuk ketidakadilan itu sendiri. Istilah *miscarriage of justice* dipakai untuk menandai adanya Kesimpulan hukum yang keliru, yakni ketikan terdakwa tetap dinyatakan bersalah meskipun terdapat keraguan serius terhadap kesalahannya, yang sering kali disebabkan oleh proses peradilan yang tidak objektif atau adanya kesalahan dalam menilai fakta dan alat bukti.[27]

Menurut Rahmat Efendy istilah peradilan sesat berakar dari konsep *Rechterlijke Dwaling* yang berasal dari bahasa Belanda, yang secara harfiah dapat dimaknai sebagai kesalahan atau kekeliruan hakim.[28] Pemaknaa

[26]Alqi Puji Nur Alfiyah, "*Miscarriage of Justice* pada Tindak Pidana Pembalakan Liar Perspektif Keadilan Hukum (Studi Putusan Nomor 960/Pid.B/LH/2019/PN.Pbr dan Putusan Nomor 2878/K/pid.Sus-Lh/2020), Skripsi UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024, hlm. 26.

[27]*Ibid.*

[28]Yuzak Eliezer Setiawan dan Peter Jeremiah Setiawan, "Penegakan Hukum dalam Konsep Pemenuhan Ganti erugian oleh Negara atas Dasar Kekeliruan Penerapan Hukum", *Jurnal Education and Development*, Vol. 7 No. 4, 2019, hlm. 127.

tersebut relevan karena keberadaan hakim merupakan elemen sentral dalam penyelenggaraan peradilan. Tanpa peran hakim, proses peradilan tidak memiliki arti substantif.[29] Sebagai pihakyang mengendalikan jalannya pemeriksaan perkara, hakim memegang peranan penting dalam menentukan arah dan hasil persidangan. Oleh karena itu, apabila proses pemeriksaan perkara dilakukan secara keliru dan berujung pada putusan yang menyimpang dari keadilan, kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai peradilan sesat atau kesesatan hakim.

Praktik *miscarriage of justice* atau peradilan sesat bukanlah persoalan yang hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga dapat ditemukan di negara lain, termasuk Amerika Serikat. Meskipun kedua negara tersebut sama-sama mengakui dan menjunjung tinggi prinsip negara hukum, dalam praktiknya sistem peradilan masih kerap menunjukkan berbagai kelemahan. Tidak jarang individu yang sebenarnya tidak bersalah justru harus berhadapan dengan proses hukum akibat kurang profesionalnya aparat penegak hukum, mulai dari penangkapan dan penahanan hingga putusan pengadilan yang berujung pada pemenjaraan. Di Indonesia terdapat kasus Sengkon-Karta atau kasus yang terbaru David-Kemat yang merupakan korban peradilan sesat di Indonesia, di Amerika Serikat ada Betty Anne Waters korban peradilan sesat di Amerika Serikat yang kisahnya diangkat menjadi film yang berjudul "*Conviction*" oleh sutradara Tony Goldwyn.[30]

[29] Yuzak Eliezer Setiawan dan Peter Jeremiah Setiawan, *Loc. Cit.*

[30] Ali, *Conviction*: Membongkar Peradilan Sesat di Amerika Serikat, Hukum Online, https://www.hukumonline.com/berita/a/membongkar-peradilan-sesat-di-amerika-serikat-lt4d425ae220b62/, diakses tanggal 12 Januari 2026 Pukul 12.25 WIB.

Miscarriage of justice atau peradilan sesat umumnya berakar pada kekeliruan dalam penerapan dasar hukum serta kesalahan dalam penilaian fakta. Ketidaktepatan pada kedua aspek tersebut berujung pada lahirnya putusan yang keliru dan berpotensi merugikan pihak yang berhadapan dengan proses peradilan, khususnya terdakwa. Dalam konteks peradilan di Indonesia, berbagai kasus menunjukkan bahwa permasalahan tersebut seringkali bermula dari tahap awal penegakan hukum, yakni Ketika sering kali bermula dari tahap awal penegakan hukum, yakni Ketika fakta dan dasar hukum yang disampaikan oleh aparat kepolisian dan penyidik tidak disusun atau dilaporkan secara akurat.[31]

2. Perlindungan Hak Korban *Miscarriage of Justice* dalam Hukum Pidana Indonesia

Perlindungan terhadap korban *miscarriage of justice* pada dasarnya berlandasakan pada tanggung jawab negara dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam teori perlindungan hukum, Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya memberikan jaminan atas hak-hak warga negara terhindar dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa dengan menempatkan hukum sebagai pelindung kepentingan masyarakat terhadap kekuasaan pemerintah yang sewenang-wenang.[32]

[31]Gadis Fransiska Apriliani S., Ibrahim Asyam Q., dan Ihsanudin Herry S., "Keadilan Trerhadap Keputusan Hukum Sesat Berhubungan Pada Hilangnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Hukum", *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, Vol. 3 No. 2, 2023, hlm. 4.

[32]Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya Bina ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 25.

Secara normatif, perlindungan hak korban *miscarriage of justice* diatur dalam Pasal 172-175 KUHAP 2025 sebagai dasar utama. Dalam Pasal 173 ayat 1 KUHAP ditegaskan bahwa tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut Ganti Rugi karena ditangkap, ditahan, dituntut, diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang sah berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.[33]. Sementara Pasal 176 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang diputusannya telah memperoleh kekuatan hukum tatap.[34] Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa sistem hukum Indonesia mengakui dua bentuk hak utama bagi korban kesalahan proses peradilan, yaitu hak atas ganti kerugian dan hak atas rehabilitasi (pemulihan nama baik dan martabat).

Lebih lanjut, implementasi teknis dari hak tersebut diatur melalui Pasal 9 PP Nomor 92 Th. 2015 yang menetapkan besaran ganti kerugian mulai Rp. 25.000.000,00 sampai Rp. 600.000.000,00 tergantung pada jenis kerugian yang dialami.[35] Meskipun peraturan ini menunjukkan kemajuan, namun besaran kompensasi yang diatur dinilai belum mencerminkan prinsip keadilan substantif karena tidak sebanding dengan penderitaan psikologis dan sosial yang dialami korban selama menjalani proses hukum

[33] Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

[34]Pasal 176 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

[35]Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana.

yang salah. Hal ini berarti sistem ganti kerugian dalam KUHAP masih bersifat formalistik dan belum sepenuhnya mengakomodasi dimensi moral serta sosial dari keadilan bagi korban.[36]

Dalam hal yang lebih konseptual, pemulihan hak korban kejahatan sejalan dengan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*). Prinsip ini menekankan perlunya memperbaiki kerugian yang diderita korban secara nyata, bukan semata-mata aturan formalitas saja. Sayangnya, penerapan prinsip keadilan restoratif dalam hukum pidana Indonesia masih bersifat terbatas dan lebih sering diterapkan pada kasus-kasus tertentu seperti kejahatan ringan, tindak pidana anak, atau pelanggaran lalu lintas. Belum ada kerangka hukum komprehensif yang menjadikan pemulihan korban sebagai fokus utama dalam semua kategori tindak pidana berat. Hal ini menjadi celah yang perlu segera diperbaiki, mengingat dalam perkembangan global, perlindungan korban telah menjadi bagian integral dari prinsip negara hukum modern dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Keterbatasan dalam perlindungan hak korban di Indonesia semakin mengemuka apabila dibandingkan dengan sistem hukum di negara-negara seperti Amerika Serikat, yang menyediakan mekanisme kompensasi korban secara lebih sistematis melalui *Victim State innocence Compensation Acts* yang diatur dalam undang-undang federal maupun negara bagian. Kontras ini menunjukkan bahwa Indonesia masih perlu

[36]Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan,* Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 145.

melakukan reformasi hukum pidana secara komprehensif untuk mengedepankan hak korban *miscarriage of justice*, termasuk melalui penyediaan akses yang lebih mudah terhadap ganti rugi atas kerugian yang mereka alami akibat kesalahan penegakan hukum.

3. Pendekatan *Restorative Justice*

Pendekatan *restorative justice* merupakan sebuah konsep yang berkembang sebagai kritik terhadap sistem peradilan pidana konvensional yang berorientasi pada *retributive justice*, yakni sistem yang menitikberatkan pada pemberian hukuman sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku tindak pidana.[37] Sebaliknya, *restorative justice* memandang kejahatan bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara atau norma hukum, melainkan sebagai pelanggaran terhadap individu atau komunitas yang menuntut pemulihan hubungan sosial yang terganggu.[38]

Dalam perspektif ini, fokus utama berpindah dari pelaku sebagai pusat perhatian menjadi korban dan komunitas sebagai subjek yang memiliki hak untuk memperoleh pemulihan. Konsep ini berupaya mempertemukan pelaku, korban, dan masyarakat yang terdampak dalam suatu forum dialog yang bertujuan untuk mencapai penyelesaian yang adil dan memulihkan keseimbangan sosial. *Restorative justice* memandang tindak pidana sebagai suatu peristiwa yang menyebabkan kerugian, baik

[37]D. W. Van Ness, K. H. Strong, J. Derby, dan L. L. Parker, *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice*, Routledge, 2022, hlm 2.

[38]Arief H. dan Ambarsari N., "Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 10 No. 2, 2018, hlm. 175.

materiil maupun immateriil, sehingga pemulihan terhadap korban menjadi sangat esensial.[39]

Secara teoretis, *restorative justice* membawa dimensi baru dalam penyelesaian perkara pidana. Pendekatan ini mengembalikan peran korban sebagai pihak yang berhak atas keadilan dan pemulihan, bukan hanya sekadar objek pasif dalam proses peradilan. Dengan demikian, *restorative justice* menawarkan ruang bagi korban untuk menyampaikan perasaan, kebutuhan, dan harapan terhadap pelaku dan komunitas. Proses ini diharapkan tidak hanya memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga membuka kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab secara aktif atas perbuatannya serta memperbaiki kerusakan sosial yang ditimbulkan.

Dalam hukum positif di Indonesia, prinsip-prinsip *restorative justice* mulai diakomodasi dalam beberapa instrumen hukum, seperti dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini secara eksplisit mengedepankan prinsip diversi dan penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga, serta pihak terkait lainnya, dalam rangka mencari penyelesaian yang adil dan mengembalikan keadaan seperti semula (UU No. 11 Tahun 2012).[40]

Pendekatan *restorative justice* tercermin dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) melalui mekanisme

[39]Theo Gavrielides, *Restorative Justice Theory and Practice: Addressing the Discrepancy*, RJ4All Publications, 2020, hlm 2.

[40]Andriyanti E. F., "Urgensitas Implementasi *Restorative Justice* Dalam Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Education and Development*, Vol. 8 No. 4, Universitas Pendidikan Indonesia, 2020, hlm. 328.

pengajuan ganti rugi oleh korban (Pasal 173-175 KUHAP). Meski demikian, pengaturan tersebut dinilai masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya mengintegrasikan prinsip *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana nasional. Demikian, terdapat kebutuhan mendesak untuk memperluas dan memperdalam implementasi pendekatan ini dalam berbagai tingkatan sistem hukum pidana.

Restorative justice menekankan pentingnya rekonsiliasi antara pelaku dan korban, serta pemulihan nilai-nilai sosial yang terganggu akibat terjadinya peradilan sesat.[41] Dengan demikian, keadilan yang dicapai bukan sekadar retributif dan simbolik, melainkan keadilan substantif yang memulihkan harkat, martabat, serta keseimbangan dalam hubungan. Penekanan terhadap partisipasi aktif masyarakat dalam penyelesaian perkara pidana menunjukkan bahwa *restorative justice* tidak hanya berfungsi dalam ranah peradilan, tetapi juga sebagai mekanisme sosial dalam membangun solidaritas dan memperkuat kohesi sosial.[42]

F. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, beberapa istilah dan konsep kunci yang digunakan perlu dijelaskan secara operasional untuk menghindari perbedaan penafsiran dan untuk memberikan batasan yang jelas terhadap ruang lingkup pembahasan. Definisi operasional ini mengacu pada pengertian menurut peraturan

[41]Margarita Zernova, *Restorative Justice: Ideals and Realities*, Routledge, 2016, hlm 2.

[42]Yani R. dan Djanggih H., "Efektivitas penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana ringan", *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, Vol. 4 No. 2, 2023, hlm. 318.

perundang-undangan, doktrin, teori hukum, serta rumusan peneliti berdasarkan kebutuhan penelitian.

1. Korban *Miscarriage of Justice*

 Yang dimaksud dengan "ganti kerugian bagi korban *miscarriage of justice*" dalam penelitian ini adalah bentuk kompensasi materiil maupun imateriil yang diberikan kepada korban salah tangkap dan salah vonis sebagai akibat langsung dari tindak pidana yang dilakukan oleh para penegak hukum. Ganti kerugian ini bersumber dari tanggung jawab negara yang diatur dalam PP Nomor 92 Th. 2015.[43] Pengertian ini merujuk pada konsep rehabilitasi Pasal 173 ayat (1) KUHAP serta pendekatan dalam *Victim State Innocence Compensation Acts*, di mana negara turut berperan dalam memulihkan kerugian korban.[44]

2. Sistem Peradilan Pidana Indonesia

 Sistem pidana Indonesia dalam penelitian ini merujuk kepada keseluruhan perangkat hukum yang mengatur tentang tindak pidana dan sanksinya, sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan khusus yang relevan seperti PP No. 92 Th. 2015.[45] Fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan mengenai pemberian ganti kerugian kepada korban *miscarriage of justice* di dalam sistem pidana nasional.

[43] Arief Gosita, *KUHAP dan Pengaturan Ganti Rugi Pihak Korban*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hlm 3.

[44] Pasal 173 ayat (1) KUHAP

[45] Hanafi Asmawie, *Ganti Rugi dan Rehabilitasi Menurut KUHAP*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1985, hlm 12.

3. Sistem Peradilan Pidana Amerika Serikat

 Sistem pidana Amerika Serikat dalam penelitian ini diartikan sebagai mekanisme hukum pidana federal maupun negara bagian yang mencakup pemberian hak kompensasi kepada korban *miscarriage of justice* melalui berbagai instrumen hukum, termasuk 28 U.S.C § 2513 atau yang dikenal sebagai *Unjust Conviction and Imprisoment Statue* dan *State innocence Compensation Acts* di tingkat negara bagian.[46] Sistem ini menempatkan korban secara aktif dalam proses peradilan dan menjadikan pemulihan kerugian korban sebagai bagian integral dari putusan pidana.

4. Perbandingan Hukum

 "Perbandingan hukum" dalam penelitian ini diartikan sebagai metode analisis terhadap kesamaan dan perbedaan antara sistem hukum Indonesia dan sistem hukum Amerika Serikat terkait pengaturan ganti kerugian korban *miscarriage of justice*. Perbandingan ini digunakan untuk mengidentifikasi praktik terbaik (*best practices*) yang relevan untuk dikaji dan dianalisis dalam konteks reformasi hukum di Indonesia.

5. Prospek Penerapan

 "Prospek penerapan" dalam penelitian ini dimaknai sebagai kemungkinan, peluang, dan tantangan untuk mengadaptasi prinsip-prinsip atau model pengaturan ganti kerugian korban kejahatan dari sistem hukum Amerika Serikat ke dalam sistem hukum pidana Indonesia, dengan mempertimbangkan aspek kesesuaian filosofis, yuridis, dan sosiologis.

[46]https://www.law.cornell.edu/uscode/text/28/2513?utm_source. Diakses tanggal 26 Oktober 2025 Pukul 16.43 WIB

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, serta prinsip-prinsip hukum. Penelitian ini menitikberatkan pada telaah terhadap norma hukum positif dan konsep teoritis mengenai ganti kerugian bagi korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan Amerika Serikat.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan dalam rangka mengkaji objek penelitian secara komprehensif, yaitu:

a) Pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji ketentuan hukum positif yang berlaku terkait pemberian ganti kerugian kepada korban dalam sistem hukum pidana Indonesia dan Amerika Serikat.

b) Pendekatan komparatif untuk membandingkan norma hukum, mekanisme, dan praktik pengaturan ganti kerugian korban antara sistem hukum Indonesia dan Amerika Serikat.

c) Pendekatan konseptual untuk menganalisis teori dan doktrin hukum yang mendasari pengaturan hak korban, termasuk teori *restorative justice.*

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah pengaturan hukum terkait mekanisme pemberian ganti kerugian bagi korban *miscarriage of justice*, baik di

Indonesia maupun di Amerika Serikat, serta prospek penerapan model tersebut di Indonesia.

4. Sumber Data

Data Sekunder, terdiri dari:

a) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mengikat yang hidup di masyarakat. Dalam penelitian ini digunakan peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, putusan pengadilan, dan instrumen hukum di Amerika Serikat seperti 28 U.S.C § 2513 atau yang dikenal sebagai *Unjust Conviction and Imprisoment Statue* dan *State Innocence Compensation Acts*.

b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, karya ilmiah yang membahas keadilan restoratif dan perlindungan korban.

c) Bahan hukum tersier kamus hukum, merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang mendukung pemahaman konsep hukum.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

a) Studi kepustakaan (*library research*), yaitu menelaah berbagai sumber hukum, baik primer maupun sekunder.
b) Studi dokumen dan arsip, meliputi kajian terhadap peraturan, putusan, dan literatur relevan.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan cara menglasifikasi data berdasarkan sistem hukum Indonesia dan Amerika Serikat, editing untuk memastikan konsistensi dan relevansi data, penyajian data dalam bentuk uraian naratif, dan menarik kesimpulan secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam empat bab utama yang saling berkaitan dan berkesinambungan satu sama lain, dengan tujuan untuk membangun alur pemikiran yang logis, sistematis, dan argumentatif dalam menganalisis perbandingan pengaturan ganti kerugian bagi korban kejahatan antara sistem hukum Indonesia dan Amerika Serikat serta prospek penerapannya di Indonesia. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. BAB I berisi latar belakang masalah yang menjelaskan urgensi penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka secara singkat, landasan yuridis dan teoritis, definisi operasional, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan itu sendiri. Bab ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran awal dan arah penelitian secara menyeluruh.

2. BAB II menguraikan secara konseptual dan normatif tentang pengaturan hukum yang berkaitan dengan ganti kerugian bagi korban *miscarriage of justice* dalam sistem pidana di Indonesia dan Amerika Serikat. Penjabaran dalam bab ini mencakup prinsip-prinsip perlindungan korban, mekanisme pemberian kompensasi, serta landasan yuridis dan implementatif dalam masing-masing sistem hukum. Bab ini menjadi fondasi konseptual dan normatif sebelum dilakukan analisis perbandingan.
3. BAB III merupakan inti pembahasan yang menjawab rumusan masalah. Analisis dilakukan dengan membandingkan mekanisme pengaturan ganti kerugian bagi korban *miscarriage of justice* di Indonesia dan Amerika Serikat, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangannya, serta menilai relevansi dan prospek penerapan model dari sistem Amerika Serikat ke dalam sistem pidana Indonesia. Penekanan diberikan pada prinsip keadilan restoratif dan perlindungan hak korban.
4. BAB IV berisi kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan serta saran-saran yang bersifat konstruktif dan aplikatif bagi pengembangan hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam hal perlindungan dan pemulihan hak korban *miscarriage of justice* melalui mekanisme pemberian ganti kerugian.